

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur

Alva Martoms Rorano

Masye S. Pangkey

Abstract: *This study aims to determine the role of the Regional Development Planning Agency in Regional Development Planning Process in East Halmahera. In this research, using qualitative research methods and techniques of qualitative data analysis. data collection techniques in this study include: (1) Interview, (2) documentation, and (3) Observation. The stages-resistant performed in analyzing the data, are: (1) Data Editing, (2) Data Reduction, and (3) Data Interpretation. Based on the results of research conducted, showing that: (1) In the process of regional planning, Regional Planning Board of East Halmahera certainly plays an important role in accommodating all available resources to formulate local development planning, (2) Role of Regional Development Planning Board East Halmahera can walk though the process is still there are issues that affect the development planning of factors both internal and external factors. Internal factors of the Halmahera Bappeda itself, among others, the ability of human resources is not adequate, facilities and infrastructure, and coordination are not yet optimal. While external factors which other officials unprepared planning data, other officials have not been the focus in the planning, implementation activities are not always on time according to the fiscal year due to some areas difficult to reach (geographic factors), and the involvement of stakeholders in the planning process is low.*

Keywords: *Role, Bappeda, development planning process*

Pembangunan nasional pada hakekatnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan perkataan lain, sukar untuk membayangkan adanya suatu negara, bangsa yang pada satu titik tertentu dalam perjalanannya akan mengatakan bahwa tingkat dan kondisi ideal yang dicita-citakan telah tercapai secara absolut sehingga tidak dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal ini bukan saja karena konsepsi seperti keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan suatu konsep yang bersifat relatif, dan oleh karenanya tidak mengenal titik jenuh yang absolut, akan tetapi juga karena tujuan pembangunan nasional merupakan konsep yang dinamik yang seirama pula dengan dinamika perkembangan kebudayaan manusia. Pembangunan nasional sebagai proses yang berkesinambungan dalam upaya me-

Alva Martoms Rorano adalah Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP Unsrat

Masye S. Pangkey adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unsrat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Afiffuddin, 2010).

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab nya, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Salah satu badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk disetiap daerah otonom sebagaimana halnya di Kabupaten Halmahera Timur, di mana badan inilah yang akan membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Hal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur, Bupati/Wali Kota, dalam menentukan kebijaksanaan bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menjelaskan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan adalah proses memilih sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Handoko, 1984) dikutip (Wibawa, 2012). Proses ini haruslah integratif di antara berbagai pihak yang terlibat, untuk memaksimalkan efektivitas kegiatan dari organisasi atau sistem administrasi yang bersangkutan (Siswanto, 2009) dikutip (Wibawa, 2012).

Sebagaimana halnya dengan pengertian pembangunan pada umumnya, pembangunan merupakan persoalan yang multi-dimensi. Banyak aspek yang terkait, banyak pihak yang terlibat. Sehingga banyak kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan masing-masing pihak yang berpengaruh dan mesti dipertimbangkan dalam pembahasan pembangunan daerah (Hakim, 2011). Sedangkan menurut Ibrahim dan Pranoto (2011) pembangunan merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan

secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Afiffuddin, 2010). Sedangkan menurut Ibrahim dan Pranoto (2011) menjelaskan bahwa, pembangunan daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan daerah dan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. Kebijakan publik yang sering dirumuskan dan sangat menentukan perubahan yang akan terjadi bagi masyarakat adalah perencanaan pembangunan daerah.

Disamping itu, adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam makna UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terbitnya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara terdapat permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain, perencanaan pembangunan belum terkoordinasi dengan baik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia perencanaan pembangunan, lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan dengan judul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penentuan metode penelitian ini berangkat pada pendapat Bogdan dan Taylor dikutip Prastowo, (2012), mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Fokus dalam penelitian adalah proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten Halmahera Timur. Menurut Nawawi (1995) dikutip Pasolong (2012), menyatakan sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 25 orang.

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2012). Selanjutnya Nasution (1988) dikutip (Sugiyono, 2012), mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.

Teknik pengumpulan data meliputi; (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) Dokumentasi.

Selanjutnya, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data, adalah; (1) editing, yakni melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya yang diperoleh dari lapangan, (2) Reduksi Data, yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi, (3) Interpretasi, yaitu memberikan kesimpulan, tafsiran dan penjelasan-penjelasan mengenai data-data dari hasil reduksi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan 25 orang informan demikian dapat dibuat kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian bahwasanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam menjalankan perannya secara prosedural sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini terlihat bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur sudah menjalankan perencanaan pembangunan melalui mekanisme-mekanisme sebagaimana tertuang dalam ketentuan yang berlaku. Tentunya informan-informan memberikan penilaian menurut apa yang diamati dan dialaminya sebagian mengatakan bahwa dalam hal lain tidak ada kendala namun sebagian juga mengatakan bahwa terdapat kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih minimnya peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Pada bab-bab sebelumnya, telah disinggung bahwa perencanaan pada hakekatnya menjembatani apa yang ada pada saat sekarang dengan apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Hal yang sangat penting adalah dalam proses menyusun rencana pembangunan harus dapat melibatkan semua unsur yang terkait baik ekstern maupun intern yang dalam hal ini koordinasi memainkan peranan yang penting.

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan usaha sadar masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak mungkin diselenggarakan dengan pendekatan dan pandangan yang spekulatif. Salah satu manifestasi terkuat daripada kesadaran itu adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah didasarkan atas suatu rencana dan penyusunan rencana pembangunan. Perencanaan juga merupakan salah satu fungsi manajemen. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan sesungguhnya mutlak dilakukan. Pemerintah daerah juga dalam usaha pencapaian tujuannya melalui berbagai kegiatan

pembangunan, para pimpinannya mau tidak mau harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan dalam rangka membangun daerah.

Prioritas perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Timur. Pemilihan prioritas disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Halmahera Timur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Sejalan dengan itu maka, prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Timur difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan yang lebih aman, adil, dan demokratis. Program pembangunan Kabupaten Halmahera Timur dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Wajib meliputi kesehatan; pendidikan; Ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kepemudaan dan olahraga; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; komunikasi dan informatika; pemberdayaan masyarakat dan desa; pekerjaan umum (cipta karya); pekerjaan umum (bina marga); perhubungan; perencanaan pembangunan; penataan ruang; lingkungan hidup; koperasi dan usaha kecil menengah; ketahanan pangan; kebudayaan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan, administrasi keuangan daerah dan kepegawaian; penanaman modal. Urusan Pilihan meliputi pariwisata; perdagangan; industri; kelutan dan perikanan; kehutanan; pertanian (peternakan); pertanian (perkebunan); pertanian (tanaman pangan dan Hortikultura); energi dan sumber daya mineral; kentransmigrasian. Adapun juga program-program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan urusan kewenangan yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, program-program penunjang SKPD meliputi (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kabupaten Halmahera Timur yang masih tergolong kabupaten baru yang kini dengan giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka sepantasnya dalam melaksanakan pembangunan terlebih dahulu diawali dengan perencanaan yang baik. Hal ini berarti bahwa perencanaan memberikan jalan yang terbaik demi mencapai suatu maksud tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, Bappeda Kabupaten Halmahera Timur banyak mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan dalam proses perencanaan pembangunan. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seperti masalah koordinasi, masalah sumber daya manusia, keadaan geografis, keterlibatan dari stakeholder dalam hal ini masyarakat, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M. N, faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dari dalam Bappeda Kabupaten Halmahera itu sendiri antara lain kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai, sarana dan prasarana. Sementara faktor eksternal yaitu SKPD lainnya ketidaksiapan data perencanaan, SKPD lainnya belum fokus dalam perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang selalu tidak tepat waktu sesuai tahun

anggaran, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan masih rendah. Kemudian hasil wawancara dengan informan I. K, yang menjadi penghambat dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah koordinasi yang belum dijalankan secara optimal dengan SKPD yang lain, kemudian tenaga perencana yang sebagian mendukung namun sebagian tenaga perencana belum memahami peraturan salah satunya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan itu merupakan penghambat dalam proses perencanaan pembangunan. Kemudian dalam proses perencanaan pembangunan dari segi waktu belum maksimal karena sebagian wilayah sulit untuk dijangkau (faktor geografis).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur merupakan staf yang bertugas membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan serta memberikan penelitian atas pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentunya memegang peranan penting dalam mengakomodir segala sumber daya yang ada untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur dapat berjalan walaupun dalam prosesnya masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi perencanaan pembangunan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur belum terlihat signifikan.

B. Saran

Dari berbagai uraian yang disampaikan sebelumnya, maka sebagai saran yaitu: (1) Berupaya untuk memperkecil faktor-faktor penghambat peran Bappeda Kabupaten Halmahera Timur dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan harus terus dicari, dengan harapan Bappeda Kabupaten Halmahera Timur lebih siap dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, yang salah satu diantaranya adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara periodik dan terus-menerus, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para aparat Bappeda Kabupaten Halmahera Timur; (2) Perencanaan yang disusun agar dapat mengacu dari pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang sudah ada, sehingga arah pembangunan yang dilaksanakan dapat terarah sesuai dengan visi dan misi daerah; (3) Bappeda Kabupaten Halmahera

Timur harus lebih mengutamakan profesionalisme dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dimaksud agar Bappeda Kabupaten Halmahera Timur mampu menjawab tuntutan pe-nyelenggaraan pembangunan yang demokratis, efektif dan efisien; (4) Dalam pelaksanaan pembangunan, hendaknya mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam perencanaan. Peran serta masyarakat sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan, tanpa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Halmahera Timur akan menghadapi hambatan dan tantangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaannya; (5) Untuk lebih dapat mencapai keserasian dan keterpaduan dan melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan maka koordinasi dengan dinas-dinas atau instansi-instansi terkait harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta, cv
- Hakim, EM. Lukman, 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Indrawijaya Ibrahim Adam H dan Pranoto Juni H, 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri Dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional)*. Bandung: Alfabeta
- Nawawi Hadari H dan Hadari Martini M, 1994. *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prastowo, Andi, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Pasolong Harbani, 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, cv
- Redaksi Great Publisher, 2009. *Buku Pintar Politik; Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatnegeraan*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta, cv
- Wibawa Samodra, 2012. *Mengelola Negara; Panduan untuk Bupati, Gubernur dan Presiden*. Yogyakarta: Gava Media
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

